

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu ukuran perkembangan dan kemakmuran suatu negara adalah tingkat penerimaan negara. Dengan bantuan pendapatan pajak, sebuah negara dapat membangun kemerdekaan finansialnya dan berinvestasi dalam pertumbuhan negara itu sendiri. Pajak yang dibayar oleh wajib pajak pribadi dan badan merupakan salah satu pemasukan yang penting bagi negara yang digunakan untuk mendanai pembangunan negara. Penerimaan pajak yang diperoleh dari wajib pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan nasional yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang (Nugroho, 2019).

Pajak merupakan salah satu penyumbang terbesar bagi negara. Oleh karena itu, pemerintah berusaha memaksimalkan pendapatan dari pajak untuk membiayai kebutuhan pembangunan negara, baik pusat maupun daerah. Namun, hal ini bertentangan dengan tujuan bisnis karena perusahaan berusaha meminimalkan biaya untuk memaksimalkan keuntungan. Bagi perusahaan, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang mengurangi laba perusahaan. Berbagai cara dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak, seperti melakukan penghindaran pajak, penggelapan pajak, perencanaan pajak ataupun

manajemen pajak melalui berbagai kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan (Lumbuk & Fitriasi, 2022).

Contoh kasus penghindaran pajak terjadi di tahun 2019, dimana Global Witness mengeluarkan laporan yang menjelaskan bahwa perusahaan tambang besar di Indonesia, PT Adaro Energy Tbk melakukan strategi pajak. Perusahaan Adaro disebut melakukan *transfer pricing* melalui anak usahanya di Singapura, Coaltrade Services International. Tindakan tersebut sudah dilakukan sejak 2009 hingga 2017. Adaro diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (finance.detik.com, 2019). Dari fenomena tersebut dapat dilihat bahwa PT Adaro Energy Tbk melakukan penghindaran pajak untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung perusahaan.

Salah satu strategi atau kebijakan yang diterapkan perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan adalah dengan memilih metode akuntansi yang tepat guna menurunkan tarif pajak efektif (ETR) (Nabhilla & Wahyudi, 2022), karena ETR dapat digunakan untuk mengukur seberapa efektif perencanaan pajak karena tarif pajak efektif menunjukkan jumlah pajak yang ditanggung perusahaan terhadap laba sebelum pajak atau laba akuntansi perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dapat mengevaluasi kinerja manajemen pajaknya (Saragih A & Halawa, 2022). Perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) untuk mengurangi beban pajak

dengan menerapkan berbagai kebijakan yang dapat menurunkan tarif pajak efektif perusahaan (Nilasari & Setiawan, 2019).

Tarif Pajak Efektif (*effective tax rate*) adalah presentase tarif efektif yang digunakan oleh wajib pajak untuk menghitung pajak yang terutang, dimana semakin rendah tarif pajak efektif maka semakin rendah pula beban pajak yang ditanggung wajib pajak sehingga dapat menghemat pembayaran pajak oleh perusahaan (Nugroho, 2019). Tarif pajak efektif dapat digunakan sebagai indikator tolak ukur yang berasal dari hasil laba rugi untuk mengukur efektivitas pengurangan pajak dalam upaya meminimalkan tarif pajak yang tinggi. Oleh karena itu keberadaan dari ETR menjadi suatu fokus utama dalam berbagai penelitian karena dapat mencerminkan efek kumulatif dari berbagai insentif pajak dan perubahan tarif pajak perusahaan (Putri K, 2018).

Berdasarkan PSAK No 46 Revisi 2015 tentang Pajak Penghasilan, beban pajak adalah jumlah penghasilan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode (Sutadipraja et al., 2019). Hal ini menjadi menarik karena tarif pajak yang berlaku untuk badan atau tarif pajak *statutory* menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2a) yaitu tarif pajak badan adalah sebesar 25%. Namun, jika dibandingkan dengan laba sebelum pajak atau laba akuntansi akan menunjukkan persentase yang berbeda untuk setiap perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa $ETR \leq 25\%$ dianggap baik bagi perusahaan karena berarti perusahaan mampu untuk memanfaatkan sumber daya perusahaan dalam mengurangi pembayaran pajak perusahaan. Semakin mendekati 25% semakin

baik karena berarti perusahaan telah mencapai Effective Tax Rate (ETR) yang optimal. Sebaliknya, jika $ETR > 25\%$ ini dianggap buruk bagi perusahaan, karena menunjukkan bahwa perusahaan tidak mampu memanfaatkan sumber dayanya untuk mengurangi pembayaran pajak perusahaan secara efektif yang menyebabkan keefektifan tarif pajak tidak tercapai (Adnyana et al., 2024).

Permasalahan yang sering muncul terkait tarif pajak efektif adalah perusahaan menginginkan agar *Effective Tax Rate* (ETR) yang dimiliki perusahaan semakin menurun menjauhi *Statutory Tax Rate* (STR), yang berarti jumlah PPh yang dibayar semakin rendah dibandingkan dengan target penerimaan negara atas PPh (Adnyana et al., 2024). Dalam situasi ini, negara tentu akan dirugikan jika ETR lebih kecil dari STR, karena jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan ke negara lebih rendah daripada jumlah pajak yang seharusnya dibayar ke negara. Akibatnya, semakin kecil ETR maka penerimaan pajak negara akan menurun (Putri & Lautania, 2018).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif, diantaranya yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage. Ukuran perusahaan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tarif pajak efektif. Semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan harus membayar beban pajak yang besar juga dan semakin kecil ukuran perusahaan maka perusahaan membayar beban pajak yang kecil pula (Lumbuk & Fitriasi, 2022). Sehingga pada penelitian (Lumbuk & Fitriasi, 2022) menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan

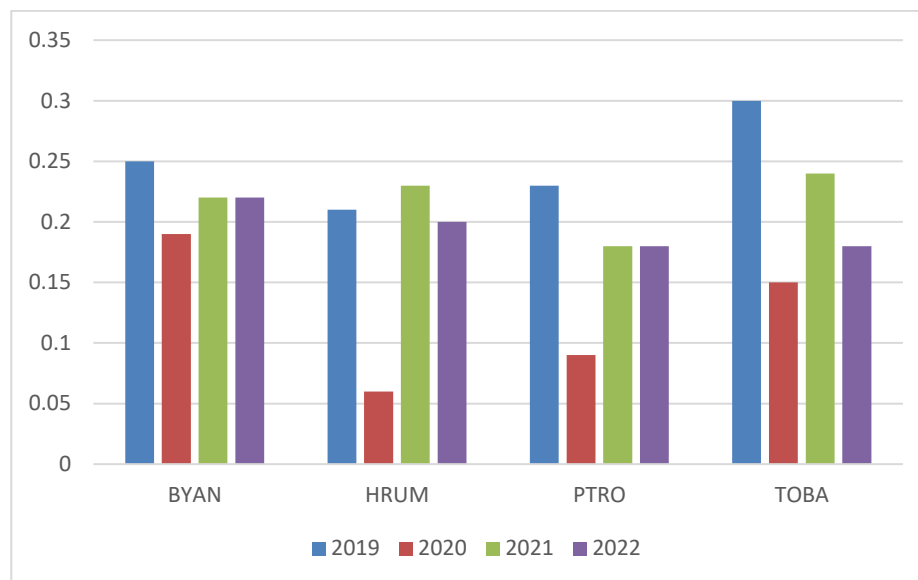
(Erawati & Jega, 2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif.

Profitabilitas juga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tarif pajak efektif. Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang dihitung dengan menggunakan rasio salah satunya Return on Asset (ROA). Semakin tinggi nilai ROA maka kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba semakin baik. Dimana semakin besar laba yang diperoleh suatu perusahaan maka semakin besar tarif pajak yang dibebankan (Saragih J & Simbolon L, 2022). Sehingga hasil penelitiannya menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap tarif pajak efektif. Sedangkan pada penelitian (Erawati T & Jega B, 2019), menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif.

Tingkat hutang atau yang biasanya disebut juga leverage menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tarif pajak efektif. Menurut (Batmomolin S, 2018) menyatakan tingkat hutang mempunyai pengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif yaitu semakin tinggi tingkat hutang perusahaan, maka tarif pajak efektif yang digunakan untuk membayar hutang akan semakin rendah. Tetapi menurut (Lumbuk & Fitriasisuri, 2022) menyatakan tingkat hutang mempunyai pengaruh positif terhadap tarif pajak efektif.

Contoh data persentase tarif pajak efektif pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Gambar 1. 1
Grafik Tarif Pajak Efektif
Perusahaan Sektor Energi 2019-2022



Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan grafik tarif pajak efektif di atas, dapat disimpulkan keempat perusahaan sektor energi pada 4 tahun tersebut tarif pajak efektifnya mengalami fluktuasi dimana terjadi penurunan signifikan di tahun 2020, kemudian kembali meningkat di tahun 2021 dan kembali mengalami penurunan di tahun 2022. Penurunan yang signifikan pada penerimaan pajak di tahun 2020 salah satunya dapat disebabkan karena kondisi perekonomian yang terhambat akibat adanya pandemi virus covid-19.

Dari segi perpajakan, penerimaan pajak dari sektor pertambangan mengalami penurunan di tahun 2020 akibat dari adanya pandemi covid-19 sebesar 43,4% yang menjadikan pertambangan sebagai sektor yang mengalami penurunan penerimaan setoran pajak paling tinggi (Lestari et al., 2023).

Organisasi independen yang berbasis di London, Inggris menyampaikan bahwa sekitar 427 miliar dollar pertahun atau sekitar 6.046 triliun rupiah negara dirugikan atas penghindaran pajak (Safir Makki, 2020). Dari laporan TJN yang berjudul *The State of Tax Justice 2020 : Tax Justice in the time of Covid-19* juga disebutkan bahwa sebanyak 4,78 Miliar Dollar atau setara 67,6 Triliun Rupiah merupakan hasil penghindaran pajak korporasi di Indonesia (Lestari et al., 2023). Menurunnya performa perekonomian dunia dari segala aspek akibat pandemi Covid-19 dapat memungkinkan perusahaan akan melakukan penghindaran pajak dengan mengatur strategi sedemikian rupa untuk meminimalkan beban pajak.

Tingkat tarif pajak efektif keempat perusahaan yang telah tersaji pada gambar 1.1 bahwa selama empat tahun periode 2019-2022 tarif pajak efektifnya masih kurang dari *statutory tax rate* sebesar 25% yang berarti perusahaan telah mampu memanfaatkan fasilitas, peraturan, serta biaya yang dapat mengurangi beban pajak. Dengan kata lain, masih banyak perusahaan yang tidak taat pada aturan perpajakan, walaupun jika dirinci masih ada perusahaan yang masih taat dan tidak menurunkan tarif pajak efektifnya. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya pemerintah menutup potensi kerugian negara, dengan melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif perusahaan-perusahaan di Indonesia, khususnya perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), yang masih memiliki potensi pembayaran pajak lebih. Dengan demikian, pemerintah dapat menetapkan besaran tarif pajak yang tidak akan mengurangi pemasukan negara.

Perusahaan sektor energi merupakan salah satu penyumbang pajak terbesar di Indonesia yang cukup bermasalah. Hal ini dibuktikan dengan Kementerian keuangan mencatat jumlah wajib pajak (WP) yang memegang izin usaha pertambangan lebih banyak yang tidak melaporkan SPT-nya dibandingkan dengan yang melapor. Pada tahun 2015 dari 8.000 WP industri batu bara terdapat 4.532 WP yang tidak melaporkan SPT-nya. Diantara WP yang melaporkan SPT-nya terdapat pula potensi yang tidak melaporkan sesuai dengan fakta di lapangan, serta tidak sedikit pula yang melaporkan SPT-nya dengan benar namun merupakan hasil dari penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penghematan pajak. Akibatnya, penerimaan pajak dari sektor pertambangan terutama batubara, masih jauh dari potensi yang sesungguhnya (Katadata.co.id, 2019). Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage terhadap tarif pajak efektif.

1.2 Perumusan Masalah

Terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Pemerintah menginginkan perusahaan membayar pajak yang besar sedangkan perusahaan meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkan dengan menurunkan tarif pajak efektif. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tarif pajak efektif. Oleh karena itu, berdasarkan masalah tersebut, penelitian ini dibuat untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah leverage berpengaruh terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh yang ditimbulkan oleh ukuran perusahaan terhadap tarif pajak efektif
2. Untuk menganalisis pengaruh yang ditimbulkan oleh profitabilitas terhadap tarif pajak efektif
3. Untuk menganalisis pengaruh yang ditimbulkan leverage terhadap tarif pajak efektif.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai masukan untuk perusahaan yang bergerak di sektor industri pertambangan dalam melihat kebutuhan pemegang saham perusahaan sehingga dapat memperhatikan tarif pajak efektif.

1.4.2 Secara Praktis

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan seputar akuntansi perpajakan. Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi serta wawasan bagi para pembaca khususnya pengetahuan tentang akuntansi perpajakan.

1.5 Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tujuan pustaka yang terdiri atas landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka penelitian, serta hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan variabel penelitian, definisi operasional, pengukuran variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil dan analisis yang merupakan pembahasan dan juga disajikan hasil dari pengolahan data.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan keterbatasan penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya.